



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I Dispensasi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Majene, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon I;

Pemohon II Dispensasi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tarussa, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 35/Pdt.P/2020/PA.Pky. tanggal 16 Juni 2020 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juli 2004 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dan telah dikaruniai anak yang bernama Anak Pemohon Dispensasi;

Hlm 1 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon Dispensasi, tempat tanggal lahir Laeambo, 09 Juni 2005 agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Tarussa, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami anak , tempat tanggal lahir Wajo, 03 Maret 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bayu, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anaknya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.095/KUA.31.05.12/PW.01/6/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hlm 2 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga.;

8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon Dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami anak ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hlm 3 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon Dispensasi dengan calon suaminya bernama Calon Suami anak ;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon baru berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 19 tahun 3 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya, namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, mereka saling kenal sejak tahun 2018 dan telah ada lamaran sekitar bulan Mei 2020 dan akan segera melangsungkan pernikahan apabila permohonannya dikabulkan oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa menurut pengakuan anak Para Pemohon, ia pernah beberapa kali melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda, karena jika keduanya tidak dinikahkan dengan segera dikhawatirkan mereka berdua akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait dengan umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon mengaku bernama:

Hlm 4 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon Dispensasi, tanggal lahir/umur 9 Juni 2005/15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tarussa, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa benar anak Para Pemohon ingin menikah dan keinginan menikah ini atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami anak yang ia kenal sejak tahun 2018 dan hubungannya dengan Calon Suami anak sudah sangat serius dan sudah ada lamaran dari keluarga laki-laki pada bulan Mei 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon juga sudah siap menikah dan siap menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon mengaku bernama: Calon Suami anak, tanggal lahir/umur 3 Maret 2001/19 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bayu, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta/kenal dekat dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon Dispensasi sejak tahun 2018 dan bahkan sudah melamar sekitar bulan Mei 2020;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon pernah beberapa kali melakukan hubungan suami istri dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan Anak Pemohon Dispensasi atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lain yang bisa menghalanginya menikah dengan Anak Pemohon Dispensasi;

Hlm 5 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan siap membimbing istrinya, ia juga sudah bekerja sebagai petani sawit dan memiliki penghasilan rata-rata Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tersebut mengaku bernama, ibu calon suami anak, umur 40 tahun, Agama islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bayu, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon Dispensasi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah lama kenal dekat dengan anak Para Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan saudara atau hubungan sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon Dispensasi sekitar bulan Mei 2020;
- Bahwa orang tua calon suami merestui perkawinan mereka berdua;
- Bahwa orang tua calon suami sanggup membimbing mereka berdua dalam membangun rumah tangganya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 7601031503830009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu), tanggal 13 Maret 2019, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti

Hlm 6 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 serta diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. 7601125712880001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu), tanggal 23 Februari 2019, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti

P.2 serta diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor: 23/05/VII/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju, tanggal 28 Juli 2004, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti

P.3 serta diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 7601122611150001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu), tanggal 12 Juni 2020, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti

P.4 serta diparaf;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Dispensasi, Nomor 7601-LT-03022014-0049, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu), tanggal 16 September 2018, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti

P.5 serta diparaf;

6. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor: B.095/KUA.31.05.12/PW.01/6/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, tanggal 15 Juni 2020,, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu

Hlm 7 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.6 serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Beai, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai sepupu 2 kali Pemohon II, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama Pemohon I sedangkan istrinya bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon yang akan menikah bernama Anak Pemohon Dispensasi;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu KUA menolak menikahkan anak Para Pemohon karena anak tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu umur anak Para Pemohon baru 15 tahun ;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami anak ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah mampu untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 19 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu Calon Suami anak telah siap untuk menikah dan siap menjadi suami dan kepala keluarga;

Hlm 8 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani sawit di kebun milik keluarga;
- Bahwa saksi tahu antara Calon Suami anak dengan Anak Pemohon Dispensasi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Calon Suami anak dengan Anak Pemohon Dispensasi sekarang ini sudah sangat dekat sekali dan keduanya kenal dekat sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu Calon Suami anak dan keluarganya sudah melamar Anak Pemohon Dispensasi sekitar bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon Dispensasi tidak ada yang melamar kecuali Calon Suami anak saja;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Anak Pemohon Dispensasi dengan Calon Suami anak atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Anak Pemohon Dispensasi dengan Calon Suami anak tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Calon Suami anak karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan dan keduanya sama-sama ingin menikah secepatnya dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua calon kedua mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

2. Saksi II Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai sepupu calon suami dari anak Para

Hlm 9 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama Pemohon I sedangkan istrinya bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon yang akan menikah bernama Anak Pemohon Dispensasi;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu KUA menolak menikahkan anak Para Pemohon karena anak tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu umur anak Para Pemohon baru 15 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami anak ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah mampu untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi tahu Calon Suami anak telah siap untuk menikah dan siap menjadi suami dan kepala keluarga;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani sawit di kebun milik keluarga;
- Bahwa saksi tahu antara Calon Suami anak dengan Anak Pemohon Dispensasi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya jejak;

Hlm 10 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Calon Suami anak dengan Anak Pemohon Dispensasi sekarang ini sudah sangat dekat sekali dan keduanya kenal dekat sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu Calon Suami anak dan keluarganya sudah melamar Anak Pemohon Dispensasi sekitar bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon Dispensasi tidak ada yang melamar kecuali Calon Suami anak saja;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Anak Pemohon Dispensasi dengan Calon Suami anak atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Anak Pemohon Dispensasi dengan Calon Suami anak tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Calon Suami anak karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan dan keduanya sama-sama ingin menikah secepatnya dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua calon kedua mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm 11 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2018 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon Dispensasi, tanggal lahir 9 Juni 2005 atau masih berumur 15 tahun. Keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2018, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan 2 orang saksi;

Hlm 12 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Para Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP (kecuali bukti P.6 diajukan aslinya) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5, merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon Dispensasi tersebut masih berusia 15 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Pemohon Dispensasi dengan Calon Suami anak yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, namun maksud tersebut ditolak karena belum memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, saksi-saksi mana tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah

Hlm 13 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon Dispensasi sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami anak sejak tahun 2018;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat bahkan pernah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri, dan bulan Mei 2020 calon suami anak Para Pemohon sudah melamarnya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/ sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, demikian pula dengan calon suaminya telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Hlm 14 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami selaku orang tua, siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak mereka dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami anak hanya kurang satu syarat yaitu umur calon istri belum mencapai usian minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2018 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil*

Hlm 15 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah *haid*/menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon istri dan calon ibu yang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak Para Pemohon secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi istri dan ibu yang baik, sedangkan calon suami secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai petani sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama kenal dekat dan saling cinta bahkan saat ini bahkan pernah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri, juga sudah ada lamaran dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama Islam dan akan timbulnya fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi criteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2018 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial,

Hlm 16 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak masfadah harus didahulukan dari pada menarik maslahah (manfaat);

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat (HR. Ibnu Majjah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon Dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami anak ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Pemohon Dispensasi untuk menikah dengan Calon Suami anak ;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Nasrudin Romli, S.H.I.,

Hlm 17 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh H. Ismail, S.Ag, M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

H. Ismail, S.Ag, M.H.

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 520.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah). |

Hlm 18 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)